



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan Putusan Akta Perdamaian antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], tertanggal 22 April 2013;

2. Bahwa kemudian Pemohon dengan [REDACTED]

[REDACTED] Nomor:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED] tertanggal 07 Juli 2022;

3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
 4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa biodata Pemohon seperti yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor: XXXXX yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni **XXX** sedangkan pada Akta Cerai tertulis **XXX**
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sungai Raya guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;
 6. Bahwa, permohonan perubahan biodata akta cerai bertujuan untuk mengurus perubahan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon;
 7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XX cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa nama **XX** dalam Akta Cerai Nomor: Akta Cerai Nomor: XX tertanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama XX dibetulkan dengan nama yang benar menjadi **XXX**
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XX untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan identitas Pemohon pada Akta Cerai XXX karena ternyata terdapat perbedaan identitas, setelah dicek oleh sistem pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa nama Pemohon berbeda dengan data di Akta Cerai yang ada sehingga Pemohon tidak dapat mengurus dokumen dokumen Pemohon serta dokumen kependudukan anak Pemohon dalam hal ini akta Kelahiran anak Pemohon, dikarenakan adanya perbedaan Identitas tersebut;

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya dan dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 352/AC/2022/PA.Sry. yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama SXXXXX dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Juli 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fatimah Binti M. Arif**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Parit Bugis, RT 003, RW 004, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mantan suami Pemohon karena mereka telah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;
 - Bahwa Bahwa saksi mengetahui tahun 2022 Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sungai Raya;
 - Bahwa setelah bercerai Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon namun saat diurus ke kantor Dukcapil baru saksi ketahui nama Pemohon di Akta Cerai ternyata salah tulis
 - Bahwa saksi mengetahui di Akta Cerai tertulis nama Pemohon adalah Nelly binti Aleng, sedangkan yang pernah saksi baca di KTP, KK dan identitas lainnya milik Pemohon adalah tertulis Neli Amelia ;
 - Bahwa sejak mengenal Pemohon sampai sekarang saksi mengetahui tidak pernah Pemohon merubah nama Pemohon kecuali sebagaimana yang saksi ketahui yaitu bernama Neli Amelia;
 - Bahwa saat pengurusan perceraian Pemohon tidak teliti lagi dalam mengecek penulisan nama Pemohon sehingga baru Pemohon ketahui saat akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon ternyata sistem data di Kantor Dukcapil menolak karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama ini adalah guna mengajukan perbaikan nama di Akta Cerai Pemohon;
2. **Anita Said Binti M. Said**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Parit Mayor, RT 003, RW 001, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mantan suami Pemohon karena mereka telah bercerai ;
- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui tahun 2022 Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sungai Raya;
- Bahwa setelah bercerai Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon namun saat diurus ke kantor Dukcapil baru saksi ketahui nama Pemohon di Akta Cerai ternyata salah tulis
- Bahwa saksi mengetahui di Akta Cerai tertulis nama Pemohon adalah Nelly binti Aleng, sedangkan yang pernah saksi baca di KTP, KK dan identitas lainnya milik Pemohon adalah tertulis Neli Amelia ;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon sampai sekarang saksi mengetahui tidak pernah Pemohon merubah nama Pemohon kecuali sebagaimana yang saksi ketahui yaitu bernama Neli Amelia;
- Bahwa saat pengurusan perceraian Pemohon tidak teliti lagi dalam mengecek penulisan nama Pemohon sehingga baru Pemohon ketahui saat akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon ternyata sistem data di Kantor Dukcapil menolak karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama ini adalah guna mengajukan perbaikan nama Pemohon yang salah di Akta Cerai Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yang telah dikuatkan dengan bukti surat-surat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Akta Cerai Nomor 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022 merupakan produk akhir Pengadilan Agama Sungai Raya, setelah Majelis Hakim memeriksa kembali berkas perkara Cerai Gugat Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Sry tanggal 20 Juni 2022 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah bahwa benar adanya kekeliruan identitas Pemohon dengan demikian perkara yang timbul terkait adanya dalil tentang kekeliruan penyebutan identitas subyek hukum tertentu pada Akta Cerai tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan perbaikan penulisan Identitas Pemohon pada Akta Cerai, dan secara formil Putusan atas perkara 327/Pdt.G/2022/PA.Sry tanggal 20 Juni 2022 telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, dan telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap kemudian telah diterbitkan pula Produk akhir dari perkara tersebut yaitu Akta Cerai sebagai bagian dari Identitas hukum terkait dengan status pernikahan Pemohon, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memperbaiki identitas Pemohon dengan nomor perkara Cerai Gugat Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Sry tanggal 20 Juni 2022 yang telah diterbitkan Akta Cerai dengan Nomor 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022 nama Pemohon tertulis NELLY Binti ALENG menurut Pemohon penyebutan dan penulisan identitas yang benar

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NELI AMELIA Binti ALENG Dengan demikian, fokus pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, s/d P.4, merupakan alat bukti surat dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta autentik, kesemuanya bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.1) s/d (P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP Pemohon I merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Kubu Raya yang bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Parit Mayor Rt. 003 Rw. 001 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran Pemohon merupakan akta autentik dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut membuktikan kebenaran identitas Pemohon yang merupakan pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai dan P.2 berupa Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Pemohon I dan mantan suaminya telah resmi bercerai pada 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 berupa dokumen identitas Pemohon setelah dicek oleh sistem pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya ternyata tidak cocok dengan identitas diri Pemohon bernama NELI AMELIA dan berbeda dengan yang tercantum dalam Akta Cerai (*vide* bukti P.4);

Menimbang, bahwa P.1 – P.4 dikualifikasi sebagai akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian dalil Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti, karenanya identitas Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon memerlukan perbaikan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Cerai Nomor 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022 adalah bukan nama yang sebenarnya dan tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam identitas hukum Pemohon lainnya (*Vide* Bukti P1 – P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah bercerai di Pengadilan Agama Sungai Raya sebagaimana terdaftar dengan perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Sry tanggal 20 Juni 2022 dan telah bekekuatan hukum tetap/ *Inkracht* serta telah diterbitkan Akta Cerai dengan Nomor; 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa Pemohon setelah bercerai kemudian hendak membuat akta kelahiran untuk anak Pemohon akan tetapi setelah dalam proses pembuatan Akta Kelahiran tersebut ditolak oleh Dinas Dukcapil dengan alasan bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Cerai Pemohon Nomor 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022 tidak sama dengan nama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdaftar dalam sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk dapat di proses kelanjutan akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka nama Pemohon pada Akta Cerai Pemohon perlu dilakukan perubahan ;

3. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas pada Akta Cerai adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang tertulis NELLY Binti ALENG sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022 adalah bukan nama yang sebenarnya karena nama yang sebenarnya adalah NELI AMELIA Binti ALENG sebagaimana dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dibawah sumpah telah menjelaskan bahwa sejak kecil dan sejak para saksi mengenal Pemohon benar orang yang sama bernama Neli Amelia Binti Aleng dan tidak pernah merubah Namanya dengan nama selain nama tersebut;

Menimbang, bahwa, terhadap perkara aquo perlu dipahami Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan ketentuan bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut, pengadilan agama yang dalam hal ini adalah Panitera Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan atas biodata data yang tertulis didalamnya. Oleh karena Panitera yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan akta cerai bagi masyarakat Islam yang telah melakukan perceraian oleh undang-undang, maka logika runtutnya Panitera yang diberi kekuasaan untuk melakukan perubahan. Namun demikian bahwa pengertian biodata atau identitas Apabila dihubungkan dengan pengertian Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Berangkat dari ketentuan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa perubahan semua nama seseorang, baik yang terdapat pada akta nikah maupun dokumen resmi lainnya termasuk di dalamnya adalah data yang berada pada akta cerai, baru dapat dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon,

Menimbang, bahwa karena permohonan perbaikan Identitas Pemohon dalam Akta Cerai yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Agama telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memperbaiki identitas nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis NELLY Binti ALENG sebagaimana Akta Cerai Nomor 352/AC/2022/PA.Sry tanggal 07 Juli 2022 (vide bukti P.4) diperbaiki menjadi NELI AMELIA Binti ALENG ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 3 mengatur bahwa apabila terdapat kesalahan ketik pada amar putusan yang sudah diterima perlu diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut dan bila gugatan dikabulkan, salah satu amarnya memuat bahwa putusan ini berlaku serta merta, terhadap perkara aquo Majelis Hakim berpendapat sebagaimana perbaikan biodata Akta Cerai maka perlu dilakukan hal yang sama dengan pengajuan perkara baru;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **XXX** dalam Akta Cerai Nomor: Akta Cerai Nomor: XXAC/2022/XX tertanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXX dibetulkan dengan nama yang benar menjadi **XX**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXX untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H., dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para dalam Persidangan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nova Maliana, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy Nurlail, S.H.,M.H.,

Ai Susanti, S.H.I.,

Panitera,

Nova Maliana, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	235.000,00

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor XXXXX